

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Infrastruktur adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, dan pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi¹. Infrastruktur sendiri terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu transportasi (jalan, jalan raya, jembatan), pelayanan transportasi (bandara, pelabuhan, terminal), pengairan (saluran air, sistem pengairan, bendungan), pengelolaan limbah, bangunan, prasarana komunikasi, serta distribusi dan produksi energi (listrik dan lain-lain)².

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program yang gencar dilaksanakan Pemerintah Indonesia beberapa tahun belakangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur gencar dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antar daerah di seluruh Indonesia, meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara, meningkatkan

¹ Sulistijo Sidarto Mulyo & Budi Santoso, *Proyek Infrastruktur & Sengketa Konstruksi* (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2018), hlm.1.

² *Ibid.*

efisiensi dalam alokasi sumber daya, dan mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah³.

Ketidakterediaan infrastruktur yang memadai dapat berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara, yang terwujud dalam bentuk rendahnya kualitas hidup, kesulitan negara dalam pemberantasan kemiskinan, serta menurunkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Untuk itu, setiap negara berupaya untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat⁴.

Bahkan Bank Dunia dan konsensus secara umum menyebutkan bahwa suatu negara idealnya menyisihkan 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) guna peningkatan ketersediaan infrastruktur⁵. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu faktor meningkatnya peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,60 % pada Triwulan III/2019⁶.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Konstruksi Dalam Angka 2019* (Jakarta: BPS, 2019), hlm.1.

Peran sektor konstruksi dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja, penanaman modal, jumlah proyek infrastruktur dan bangunan, hubungan timbal balik dengan sektor-sektor pendukung, bahkan menjadi fasilitator dalam pergerakan dan pertumbuhan barang dan jasa. Pemerataan pembangunan untuk semua sektor juga didukung oleh sektor konstruksi antara lain ketahanan pangan di tiap daerah, pemenuhan kebutuhan listrik dan energi nasional, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, akses jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa, dan peningkatan daya tarik pariwisata⁷.

Proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintah telah berhasil menyerap banyak tenaga kerja di sektor konstruksi, salah satunya adalah pelaku jasa konstruksi. Namun, seiring dengan peningkatan intensitas proyek konstruksi infrastruktur di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja pelaku jasa konstruksi tersebut, pemerintah juga perlu waspada dengan potensi meningkatnya sengketa konstruksi yang timbul dalam proyek infrastruktur di Indonesia. Bagaimanapun juga, sengketa konstruksi (*construction dispute*) masih menjadi masalah serius di beberapa negara⁸.

Dari aspek hukum sendiri, sektor ini mempunyai kompleksitas yang tinggi karena bersinggungan dengan banyak regulasi hukum.

⁷ *Ibid.*

⁸ Karolus E.Latore, *Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia* (Bandung, 2018), hlm. 3.

Misalnya, pembangunan jalan tol akan bersinggungan dengan regulasi jasa konstruksi, regulasi lingkungan, regulasi pertanahan, regulasi penanaman modal, regulasi ketenagakerjaan, regulasi perpajakan, regulasi perbankan, dan regulasi lainnya⁹.

Namun, dalam upaya menangani sengketa proyek konstruksi infrastruktur yang terjadi, penulis melihat kecenderungan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum masih belum menunjukkan upaya maksimal dalam melindungi pelaku jasa konstruksi Indonesia, dimana seringkali masih terjadi pengabaian dalam penerapan hukum terhadap apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi (selanjutnya akan disingkat dengan UUK) dalam penyelesaian sengketa konstruksi proyek infrastruktur.

Kehadiran UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menggantikan UUK sebelumnya, yaitu UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi¹⁰ membawa harapan baru bagi masyarakat jasa konstruksi. Selain mendukung kegiatan bisnis di sektor konstruksi, instrumen hukum ini juga diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia. Pada dasarnya, kedua peraturan tersebut mengamanatkan filosofi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda, dimana

⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰ Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terbit dan resmi berlaku sejak tanggal 12 Januari 2017. Undang-Undang ini menggantikan UUK sebelumnya (Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi)

Undang-Undang Jasa Konstruksi sebelumnya (UU No.18 Tahun 1999) memberikan dua alternatif penyelesaian dalam sengketa konstruksi.¹¹

UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memperbaiki kelemahan dari Undang-Undang sebelumnya, dimana UU No.2 Tahun 2017 lebih mengarahkan penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan). Hal itu dibuktikan dengan tidak dimuatnya kata pengadilan sebagai kaidah di pasal yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa konstruksi. Bahkan sempat muncul pandangan bahwa UU No.2 Tahun 2017 tidak memberi ruang untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa melalui pengadilan (litigasi)¹².

Namun, penulis melihat walaupun sudah ada UUIK sebagai undang-undang bersifat *Lex Specialis* yang seharusnya digunakan dalam penyelesaian sengketa konstruksi, pada praktiknya UUIK seringkali diabaikan dalam penyelesaian kasus atau sengketa yang terjadi di dunia jasa konstruksi Indonesia, terutama kasus yang terjadi di proyek infrastruktur. Aparat penegak hukum umumnya lebih cenderung menggunakan aturan KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penyelesaian kasus sengketa konstruksi, padahal penegakan hukum dengan menggunakan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak bisa

¹¹ Karolus E.Latore, *Op. Cit.*, hlm.7.

¹² *Ibid.*

serta merta bisa diterapkan terhadap semua kasus sengketa konstruksi proyek infrastruktur¹³.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyatakan¹⁴ “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal ini seringkali dikenakan pada pelaku jasa konstruksi dalam sengketa konstruksi infrastruktur, padahal seharusnya pasal UU Tipikor tersebut baru dapat digunakan jika dalam penyimpangan pekerjaan konstruksi infrastruktur tersebut terindikasi mengakibatkan kerugian negara dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Aparat penegak hukum juga seharusnya dapat membuktikan bahwa kesalahan atau penyimpangan dalam proyek konstruksi infrastruktur tersebut memang ada unsur kesengajaan. Jika tidak dapat dibuktikan, maka pasal pidana korupsi

¹³ Irawan Kartiwan, Hendra N. Soenardji & Kamajaya Al Katuuk, *Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 84.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.20 Tahun 2001, LN No.140 Tahun 1999, TLN No.3874, psl (2)

tersebut seharusnya tidak serta merta dapat dikenakan terhadap pelaku jasa konstruksi¹⁵.

UUJK seharusnya diperlakukan sejajar dengan undang-undang *Lex Specialis* lainnya, seperti undang-undang yang diberlakukan terhadap penyelesaian sengketa yang melibatkan profesi dokter atau pers. Jika dalam sengketa yang melibatkan pers digunakan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa, maka ketika ada sengketa konstruksi yang melibatkan pelaku jasa konstruksi, aparat penegak hukum seharusnya juga menggunakan UUK sebagai undang-undang *Lex Specialis* di dunia jasa konstruksi¹⁶.

Ruang bagi penilai ahli yang cenderung kosong sejak UUK dilahirkan menyebabkan keberpihakan terhadap jasa konstruksi menjadi nihil, padahal pelembagaan terhadap penilai ahli sudah diamanatkan UUK sebelumnya¹⁷. Faktanya begitu ada perkara atau kasus di dunia konstruksi, aparat penegak hukum bukannya meminta rekomendasi kepada penilai ahli untuk menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah pidana atau tidak, namun diperiksa secara pidana dahulu baru kemudian dikonsultasikan dengan penilai ahli yang merupakan para ahli konstruksi

¹⁵ Irawan Kartiwan, Hendra N. Soenardji & Kamajaya Al Katuuk, *Op.Cit.*, hlm 85.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 81.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82.

untuk kepentingan persidangan yang cenderung diarahkan oleh aparat penegak hukum¹⁸.

Selain itu, tentunya perlu diingat bahwa di dalam proyek konstruksi, termasuk diantaranya proyek konstruksi infrastruktur, selalu diawali dengan adanya kesepakatan bersama antara pemberi dan pelaksana tugas dalam bentuk kontrak. Kontrak sendiri masuk ke ranah hukum privat, yaitu hukum perdata yang hanya melibatkan para pihak yang terikat kontrak. Ranah hukum privat memiliki mekanisme penyelesaian berbeda dengan hukum pidana¹⁹.

Oleh karena itu, aparat hukum perlu memperbaiki cara pandang dalam menyikapi kasus sengketa konstruksi. Jika dalam pekerjaan jasa konstruksi ditemukan ditenggarai ada kerugian negara, seperti kurangnya bahan, volume kurang, penyelesaian pekerjaan yang terlambat dari batas yang ditentukan seharusnya diselesaikan secara kontraktual sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak dan bukan dibawa ke ranah pidana²⁰.

Dalam penelitian hukum ini, penulis akan mengangkat studi kasus putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks dengan terdakwa Andi Syahrul Bae, S.T., selaku Direktur CV. Karya Ramadhan yang merupakan Konsultan Pengawas dalam Proyek Pembangunan Jalan Beton Poros PPI Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2015 pada

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* hlm. 79.

²⁰ *Ibid.* hlm. 86.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Bulukumba. Dalam perkara sengketa konstruksi kegagalan bangunan ini, Andi Syahrul Bae., S.T. selaku pihak Konsultan Pengawas telah dianggap lalai dan mengakibatkan mutu beton yang digunakan pada proyek infrastruktur jalan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi rencana sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sendiri akhirnya memutuskan bahwa terdakwa Andi Syahrul Bae, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair²¹.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU JASA KONSTRUKSI DALAM SENGKETA KONSTRUKSI PROYEK INFRASTRUKTUR DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan No. 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks)”

²¹ Putusan Nomor 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks., *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dan bagaimanakah penerapannya pada sengketa konstruksi proyek infrastruktur yang menjadi studi kasus dalam penelitian hukum ini?
2. Apakah yang dapat dilakukan pemerintah, masyarakat dan Asosiasi Jasa Konstruksi untuk lebih melindungi pelaku jasa konstruksi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia dan bagaimanakah penerapannya pada sengketa konstruksi proyek infrastruktur yang menjadi studi kasus dalam penelitian hukum ini.
2. Untuk mengevaluasi kembali mengenai apakah yang dapat dilakukan pemerintah, masyarakat dan Asosiasi Jasa Konstruksi untuk lebih melindungi pelaku jasa konstruksi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikiran dari hasil kajian-kajian dalam perkembangan ilmu pengetahuan Hukum, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi yang ingin mengadakan penelitian

lebih lanjut khususnya kajian mengenai hukum di ranah jasa konstruksi.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa di dunia konstruksi, terutama di proyek konstruksi infrastruktur.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat dijadikan bahan referensi dalam ilmu pengetahuan dan sebagai penambahan wawasan dibidang hukum dunia konstruksi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, penulis akan melakukan langkah-langkah dalam melakukan penelitian secara sistematis, yaitu berupa penentuan metode yang digunakan, menentukan sumber data, tehknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut :

1. Metoda dan Tipe Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metoda hukum normatif, dimana penulis melakukan penelitian atas keberlakuan hukum yang berlaku sebagai norma di masyarakat (norma hukum positif), dengan cara meneliti studi pustaka dengan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis atau sering disebut penelitian studi kepustakaan (*library research*). Ditinjau dari tipenya, penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”²².

2. Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan undang–undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²³.

b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum²⁴.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sekunder, sumber-sumber data tersebut terdiri dari beberapa sumber, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data ini akan menggunakan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, 2010). 11.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2005), 93.

²⁴ *Ibid.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data ini akan menggunakan data yang diperoleh dari buku teks yang merupakan hasil karya atau doktrin-doktrin dari para ahli sarjana terkemuka pada bidang yang sedang penulis teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumenter, yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan mengkategorisasikan dan klasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang berupa buku, koran, dokumen, arsip, tulisan, makalah, teori-teori hukum dan dalil-dalil hukum.

Jadi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder di lokasi penelitian dengan mengkaji persoalan-persoalan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya mengkonstruksikan secara sistematis sehingga

menjadi data yang siap di analisis, baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan di klasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Selain studi pustaka, penelitian ini dilakukan juga melalui *cyber media*, yaitu dengan mencari informasi dan berita-berita tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini melalui internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penelitian hukum ini seluruh data yang telah diproses kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁵

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), 77.

Prof Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya mengutip pendapat Pompe, bahwa “tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela”. Menurut hukum kita, tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang²⁶.

Dalam hukum pidana juga dikenal apa yang disebut dengan *actus reus* (perbuatan jahat) dan *mens rea* (niat jahat). Doktrin hukum pidana mengatakan pertanggungjawaban pidana ditentukan kesalahan (*schuld*) yang dibuat si pelaku, namun kesalahan itu bentuknya ada dua yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*)²⁷. Kondisi kesalahan dalam pelaksanaan jasa konstruksi, bisa dan sering terjadi dalam masa pelaksanaan. Namun, perlu dikaji lagi apakah kesalahan itu disengaja ataukah karena kealpaan sehingga berindikasi perbuatan melawan hukum²⁸.

Kondisi kesalahan dalam pelaksanaan jasa konstruksi, bisa dan sering terjadi dalam masa pelaksanaan. Namun apakah kesalahan itu disengaja ataukah karena kealpaan dan atau ketidaktahuan sehingga berindikasi perbuatan melawan hukum. Hal ini yang perlu dibuktikan

²⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 153.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Irawan Kartiwan, Hendra N. Soenardji & Kamajaya Al Katuuk, *Op.Cit.*, hlm 85.

dengan cermat dan hati hati, apabila ingin membawa kesalahan pekerjaan konstruksi kedalam perbuatan tindak pidana korupsi, karena jika tidak cermat bisa salah penerapannya dan terjadi kriminalisasi terhadap pelaku jasa konstruksi²⁹.

Selain itu, proyek konstruksi sendiri berawal dari kontrak yang masuk ke dalam ranah hukum privat, yaitu hukum perdata yang hanya melibatkan para pihak yang terikat kontrak. Ranah hukum privat memiliki mekanisme penyelesaian berbeda dengan hukum pidana. Karena itu, aparat penegak hukum perlu memperbaiki *mindset* (cara pandang) dalam menyikapi kasus sengketa kontrak konstruksi³⁰.

Jika dalam pekerjaan jasa konstruksi ditemukan ditenggarai ada kerugian negara, seperti kurangnya bahan, volume kurang, penyelesaian pekerjaan yang terlambat dari batas yang ditentukan seharusnya diselesaikan secara kontraktual sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak dan bukan dibawa ke ranah pidana³¹.

UUJK seharusnya diperlakukan sejajar dengan undang-undang *Lex Specialis* lainnya, seperti undang-undang yang diberlakukan terhadap penyelesaian sengketa yang melibatkan profesi dokter atau pers. Jika dalam sengketa yang melibatkan pers digunakan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa, maka

²⁹ Irawan Kartiwan, Hendra N. Soenardji & Kamajaya Al Katuuk, *Op.Cit.*, hlm 85.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

³¹ *Ibid.*, hlm. 86.

ketika ada sengketa konstruksi yang melibatkan pelaku jasa konstruksi, aparat penegak hukum seharusnya juga menggunakan UUK sebagai undang-undang *Lex Specialis* di dunia jasa konstruksi³².

G. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan agar dalam skripsi ini dapat tersusun dengan baik maka untuk lebih memudahkan dalam pembahasan penelitian yang ingin penulis sampaikan maka akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam Bab ini, penulis akan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi dan landasan pemikiran dalam penelitian hukum yang akan dijelaskan pada latar belakang masalah tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI ASPEK HUKUM DI BIDANG KONSTRUKSI

Dalam Bab ini, penulis akan memberikan gambaran umum tentang industri jasa konstruksi dan aspek hukum yang ada di bidang konstruksi. Asas hukum, teori dan undang-undang apa sajakah yang berlaku di bidang konstruksi.

³² *Ibid.*, hlm. 81.

BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI ASPEK HUKUM DI BIDANG KONSTRUKSI

Di dalam Bab ini, penulis akan memberikan gambaran khusus mengenai aspek hukum yang ada di bidang konstruksi, terutama yang berlaku dalam konstruksi proyek infrastruktur.

BAB IV ANALISIS KASUS SENGKETA KONSTRUKSI PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks

Di dalam Bab ini, penulis akan memberikan gambaran tentang sengketa konstruksi proyek infrastruktur dengan putusan No. 37/PID.SUS-TPK/2019/PN.Mks dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi. Pada Bab ini, penulis juga akan menganalisis jawaban dari rumusan masalah yang telah di teliti dalam penulisan ini.

BAB V PENUTUP

Di dalam Bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas gambaran tentang masalah yang terdapat dalam skripsi dan akan memberikan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam kasus ini.